

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA RENCANA PENGGABUNGAN SAHAM (REVERSE STOCK SPLIT) ("Keterbukaan Informasi")

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka



Pertama Murni Syariah

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

MUAMALAT TOWER

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi, Jakarta 12940

Telepon: (021) 8066 6000;

Faksimili: (021) 8066 6001

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENGGABUNGAN NILAI SAHAM ("PENGGABUNGAN SAHAM") DENGAN MERUJUK PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO. 15/2022"). SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN SAHAM TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MEMINTA DILAKUKAN PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023.

DIREKSI SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penggabungan Saham. Sehubungan dengan rencana tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 POJK No. 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan Penggabungan Saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Penggabungan Saham.

INFORMASI MENGENAI KLASIFIKASI SAHAM

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.51 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat Keputusan No.AHU-0052441.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 September 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0453018 tanggal 25 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0165215.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 September 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.18 tanggal 28 Januari 2022, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0070769 tanggal 31 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp5.600.000.000.000 (lima triliun enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 83.173.350.825 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan rincian sebagai berikut:
 - Saham Seri A terbagi atas 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam ratus tujuh puluh ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham;
 - Saham Seri B terbagi atas 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam ratus tujuh puluh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham; dan
 - Saham Seri C terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebesar Rp2.297.736.324.210 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam ratus tujuh puluh ratus dua puluh sepuluh Rupiah), yang terbagi atas 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas ratus tujuh puluh ratus empat puluh satu ribu empat puluh dua) saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan rincian sebagai berikut:
 - Saham Seri A yang terbagi atas 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam ratus tujuh puluh ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham;
 - Saham Seri B yang terbagi atas 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu ratus lima puluh ratus tujuh puluh ratus lima puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham; dan
 - Saham Seri C yang terbagi atas 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh ratus tujuh puluh ratus lima puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham.

RASIO PENGGABUNGAN SAHAM

Perseroan berencana melakukan Penggabungan Saham dengan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru (rasio 3:2). Perseroan dalam menentukan rasio Penggabungan Saham tersebut telah mempertimbangkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh penilai independen. Dengan rasio tersebut, maka nilai nominal saham akan berubah sebagai berikut:

- Seri A dari Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp300 (tiga ratus Rupiah) per saham;
- Seri B dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Seri C dari Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham menjadi Rp45 (empat puluh lima Rupiah) per saham.

Dengan dilaksanakannya Penggabungan Saham, maka jumlah saham yang diterbitkan dan disetor dalam Perseroan akan berubah dari 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas ratus tujuh puluh ratus empat puluh satu ribu empat puluh dua) saham menjadi 33.345.160.961 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima ratus tujuh puluh ratus lima puluh ratus enam puluh satu) saham. Berikut adalah tabel rincian perubahan modal Perseroan sebelum dan proforma setelah pelaksanaan Penggabungan Saham:

KOMPOSISI SAHAM		SAAT INI (SEBELUM PENGGABUNGAN SAHAM)		SETELAH PENGGABUNGAN SAHAM (RASIO 3:2)		
Modal Dasar	Nilai	Jumlah Saham	Nominal	Nilai	Jumlah Saham	Nominal
Seri A	Rp200	826,649,175	165,329,835,000	Rp300	551,099,450	165,329,835,000
Seri B	Rp100	42,346,701,650	4,234,670,165,000	Rp150	28,231,134,433	4,234,670,165,000
Seri C	Rp30	40,000,000,000	1,200,000,000,000	Rp45	26,666,666,667	1,200,000,000,000
Total		83,173,350,825	5,600,000,000,000		55,448,900,550	5,600,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	Rp200	826,649,175	165,329,835,000	Rp300	551,099,450	165,329,835,000
Seri B	Rp100	9,381,053,160	938,105,316,000	Rp150	6,254,035,440	938,105,316,000
Seri C	Rp30	39,810,039,107	1,194,301,173,210	Rp45	26,540,026,071	1,194,301,173,210
Total		50,017,741,442	2,297,736,324,210		33,345,160,961	2,297,736,324,210
Saham dalam Portefel						
Seri A	Rp200	-	-	Rp300	-	-
Seri B	Rp100	32,965,648,490	3,296,564,849,000	Rp150	21,977,098,993	3,296,564,849,000
Seri C	Rp30	189,960,893	5,698,826,790	Rp45	126,640,595	5,698,826,790
Total		33,155,609,383	3,302,263,675,790		22,103,739,589	3,302,263,675,790

Komposisi saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2023 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang kemudian disimulasikan mengalami perubahan sebagai dampak pelaksanaan Penggabungan Saham dengan rasio 3:2.

ALASAN, TUJUAN DAN DAMPAK DARI PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SAHAM

Penggabungan Saham dilaksanakan Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan I-A").

Dengan penggabungan nilai nominal saham yang menggunakan rasio 3:2 tersebut, akan mengakibatkan pecahan saham. Perseroan akan menunjuk Pembeli Siaga untuk melakukan pengambilalihan saham pecahan tersebut, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham, sesuai dengan tata cara yang akan diumumkan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS SAHAM PERSEROAN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan ("SRR") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai profesi penjurang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam surat Perseroan kepada SRR No. 020/S/CAT-SRT/IX/2023 tanggal 1 September 2023 untuk memberikan laporan penilaian atas saham Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 100% Saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 00438/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang disusun oleh SRR ("Laporan Penilaian").

I. Identitas Pihak

Perseroan, sebagai pihak yang akan melakukan Penggabungan Saham.

II. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% saham Perseroan.

III. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas 100% saham Perseroan adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 30 Juni 2023, dari 100% saham Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian atas 100% saham Perseroan adalah untuk menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai referensi sehubungan dengan Penggabungan Saham dan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 15/2022.

IV. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclosure opinion*.
- SRR telah melakukan penelahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajiban proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaianya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum 100% saham Perseroan dan Perseroan.

V. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian 100% saham Perseroan adalah pendekatan *income based approach* dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan *market based approach* dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

VI. Kesimpulan Nilai

Kesimpulan analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan terhadap penilaian, SRR berpendapat bahwa nilai pasar 100% saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.466,53 miliar.

PERSETUJUAN RUPS

Penggabungan Saham ini akan dilaksanakan dengan mempertahankan peraturan yang berlaku, termasuk POJK No. 15/2022 serta RUPS. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana Penggabungan Saham pada RUPSLB Perseroan yang direncanakan, akhirnya dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023.

Berdasarkan POJK No. 15/2022, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Penggabungan Saham, Perseroan tidak akan melaksanakan penambahan modal terhadap hak memesan efek terlebih dahulu, kecuali penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan); dan

Perseroan tidak memiliki rencana 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham.

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).

Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham, termasuk perbaikan posisi keuangan dan/atau program kelembagaan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan).